



## **PERAN PEMERINTAH DESA DAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI**

**Silvia, Harjianto, Arie Ramadhani**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas PGRI Banyuwangi, Indonesia

### **Abstrak**

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 masuk peringkat ke-empat tertinggi angka pernikahan dibawah umur di Jawa Timur. Sepanjang tahun 2022-2023 ada sebanyak 877 kasus. Penyumbang tingginya angka tersebut salah satunya adalah pernikahan dibawah umur Desa Tamansari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dan Penyuluh Keluarga Berencana dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tamansari aktif dalam mengurangi pernikahan di bawah umur melalui pemberian nasihat tentang risiko pernikahan dini, sosialisasi dan edukasi masyarakat melalui PKK dan program Bina Keluarga Remaja (BKR). Adapun peran Penyuluh Keluarga Berencana yaitu melakukan pantauan catin melaluai aplikasi Elsimil, serta melaksanakan program PIK Remaja dan Bina Keluarga remaja (BKR). Faktor pendukung dalam upaya mengurangi pernikahan di bawah umur meliputi kemudahan akses informasi, kemitraan yang solid, dan partisipasi aktif masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kultur masyarakat, dampak negatif media sosial, dan kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana.

**Kata Kunci:** Pernikahan di Bawah Umur, Peran Pemerintah Desa, Peran Penyuluh KB.

### **PENDAHULUAN**

Fenomena pernikahan di bawah umur di Indonesia masih marak terjadi dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data UNICEF

tahun 2023 ([news.schoolmedia.id](https://news.schoolmedia.id)), Indonesia menempati peringkat ke-empat pernikahan dini dengan jumlah kasus 25,53 juta. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka

pernikahan dibawah umur tertinggi di Indonesia per-tahun 2022-2023 yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4% kasus nasional (kemenkopmk.go.id).

Kabupaten Banyuwangi masuk peringkat ke-empat tertinggi angka pernikahan dibawah umur se- Jawa Timur tahun 2022-2023 sebanyak 877 kasus, dari data yang dicantumkan dapat disimpulkan bahwasannya angka pernikahan dibawah umur di Kabupaten Banyuwangi tergolong tinggi. Kemudian Kecamatan Licin masuk peringkat ketujuh angka pernikahan dibawah umur se- Kabupaten Banyuwangi tahun 2022-2023 sebanyak 44 kasus (radarbanyuwangi.jawapos.com) Kemudian di Desa Tamansari angka pernikahan dibawah umur pada tahun 2020-2024 (per Juni 2024) berjumlah 31 pasang.

Pernikahan dibawah umur adalah dua orang (pria dan wanita) yang mengikatkan diri dalam pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga, salah seorang atau keduanya berada usia yang belum pada saatnya untuk menjalani hubungan tersebut. Secara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 7 yang berbunyi: "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". (Syahraeni, 2022, hlm. 245)

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu segala sesuatu diatur menurut Undang - Undang yang berlaku, dimana sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui, pernikahan itu bukan hanya atas dasar suka sama suka melainkan harus ada kesadaran bahwa kehidupan dalam pernikahan itu pastinya nanti akan menghadapi banyak

masalah dan tantangan di dalam kehidupan suami istri, apalagi jika tidak didukung dengan kepribadian yang dewasa untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.(Teguh, 2019, hlm. 151)

Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam mengurangi angka pernikahan dibawah umur dengan mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pendidikan dan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan. Pemerintah desa juga dapat berperan dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan sosial. Penyuluh Keluarga Berencana memiliki tugas untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya kesadaran akan resiko pernikahan di bawah umur serta memberikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas. Pemerintah desa dan Penyuluh Keluarga Berencana memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum dan pentingnya hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dan Penyuluh Keluarga Berencana dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Tamansari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dan penyuluh keluarga berencana dalam mengurangi angka pernikahan dibawah umur di Desa Tamansari, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pemerintah desa dan penyuluh Keluarga Berencana dalam mengurangi angka pernikahan dibawah umur di Desa Tamansari.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian dalam

penelitian ini adalah Kepala Desa Tamansari, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Licin, serta pelaku pernikahan dibawah umur di Desa Tamansari berjumlah 14 orang. Untuk mempertajam penelitian berasal dari dua sumber yaitu bersumber dari data primer, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian sehingga data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sumber yang kedua yaitu data sekunder, data sekunder diperoleh dari dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pemerintah Desa Tamansari dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasannya Pemerintah Desa Tamansari telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur. Berikut adalah strategi atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tamansari dalam upaya mengurangi angka pernikahan dibawah umur:

#### **1. Memberikan Advice atau Nasihat awal**

Peran Pemerintah Desa Tamansari dalam upaya mengurangi angka pernikahan dibawah umur yaitu dengan memberikan nasihat awal (advice) kepada pasangan di bawah umur yang mendaftar untuk menikah, meliputi nasihat tentang risiko kesehatan reproduksi dan dampak psikologis pernikahan dibawah umur. Pemerintah Desa Tamansari berkomitmen untuk memberikan nasihat awal tentang risiko dan

kesehatan reproduksi kepada pasangan di bawah umur saat mereka mendaftarkan pernikahan di Kantor Desa.

Langkah ini merupakan pendekatan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pasangan muda tentang konsekuensi pernikahan dibawah umur. Nasihat yang diberikan mencakup beberapa aspek penting, diantaranya yaitu Pemerintah Desa menjelaskan berbagai risiko kesehatan yang dapat terjadi akibat pernikahan di usia muda, seperti komplikasi saat kehamilan dan persalinan, serta risiko kesehatan bagi bayi yang dilahirkan.

Tujuan utama dari pemberian nasihat ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pasangan muda mengenai tantangan dan konsekuensi pernikahan dibawah umur, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana.

#### **2. Memperkuat Sosialisasi Melalui Organisasi Desa**

Peran Pemerintah Desa Tamansari dalam upaya mengurangi angka pernikahan dibawah umur yaitu dengan memperkuat sosialisasi dengan memanfaatkan organisasi yang ada di desa, seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), untuk memberikan penyuluhan tentang resiko pernikahan di bawah umur. Penyuluhan ini ditargetkan terutama kepada orang tua, yang memiliki peran besar dalam keputusan pernikahan anak-anak mereka. Sosialisasi dilakukan melalui forum resmi serta melalui forum non-resmi. Fokus sosialisasi mencakup edukasi tentang kenakalan remaja dan parenting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dan siap secara fisik, mental, dan emosional.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimum usia pernikahan dan konsekuensi hukumnya. Dengan memperkuat sosialisasi, diharapkan masyarakat Desa Tamansari akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko pernikahan di bawah umur dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Menurut penelitian Monoarfa, dkk (2024) hlm. 3857 bahwa sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya mengurangi pernikahan dibawah umur merupakan sebuah langkah konkrit dan perlu dilaksanakan berkesinambungan sebagai wadah pemberian edukasi kepada masyarakat. Dikarenakan hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi seluruh elemen masyarakat agar regenerasi dapat mengenyam proses pendidikan serta pola pergaulan yang baik dibanding melaksanakan pernikahan dibawah umur.

### 3. Melaksanakan Program Bina Keluarga (BKR)

Program BKR adalah program yang dirancang untuk memberikan pembinaan kepada remaja dan keluarganya agar lebih memahami pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang cukup. Program Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah inisiatif yang dirancang untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada keluarga yang memiliki remaja. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti diskusi, konseling, dan pelatihan keterampilan yang dapat membantu para orang tua dan remaja untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi maksimal mereka sebelum menikah.

Berdasarkan hasil penelitian Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tamansari telah memberikan kontribusi

signifikan dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Program ini dirancang untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada keluarga yang memiliki remaja, dengan fokus pada pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang cukup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran keluarga terhadap pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang serta memberikan dukungan dalam menghadapi tantangan perkembangan remaja.

Menurut penelitian Andi Syahraeni (2022) hlm. 249-251 bahwa Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program paling penting dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur karena di kelompok Bina Keluarga Remaja diadakan pembinaan terhadap orang tua dan anak remajanya. Program BKR sangat berpengaruh dalam pembinaan keluarga untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan dalam membina balita, remaja, dan lansia. Terutama dalam pembinaan remaja, keluarga sangat berperan karena merupakan lingkungan terdekat.

### **Peran Penyuluh Keluarga Berencana dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur di Desa Tamansari**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasannya Penyuluh Keluarga Berencana telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur. Berikut adalah program yang dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana dalam upaya mengurangi angka pernikahan dibawah umur:

#### 1. Aplikasi Elsimil

Aplikasi Elsimil adalah inovasi digital yang membantu dalam memantau dan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan. Melalui aplikasi ini, remaja dan keluarga bisa mendapatkan akses informasi yang

akurat dan relevan mengenai kesiapan menikah dan risiko pernikahan di bawah umur. Aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk konsultasi langsung dengan ahli kesehatan dan konselor, sehingga remaja mendapatkan bimbingan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan terkait pernikahan. Aplikasi Elsimil merupakan salah satu inovasi yang digunakan oleh Penyuluh KB untuk meningkatkan pengawasan terhadap kesehatan calon pengantin dari jarak jauh.

Melalui aplikasi Elsimil, penyuluh KB dapat melakukan skrining pendampingan terhadap calon pengantin dengan memantau data kesehatan yang diberikan oleh puskesmas. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi penyuluh KB untuk memberikan edukasi yang sesuai dengan kondisi kesehatan calon pengantin, sehingga diharapkan dapat mencegah pernikahan dini yang berisiko. Dengan demikian, aplikasi Elsimil merupakan salah satu upaya konkrit dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman calon pengantin tentang pentingnya aspek kesehatan dalam pernikahan.

## 2. Program PIK - R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)

Program PIK Remaja adalah program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan konseling kepada remaja tentang perencanaan kehidupan berkeluarga. Program ini dilaksanakan baik di sekolah maupun di desa, dengan materi yang mencakup informasi tentang pendidikan anak dibawah umur, keutamaan menikah sesuai Undang-Undang, serta bahaya-bahaya yang dapat timbul akibat pernikahan dibawah umur. Melalui PIK Remaja, Penyuluh Keluarga Berencana memberikan informasi dan edukasi kepada remaja tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang

lebih matang, serta menyediakan platform untuk mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi oleh remaja.

Program PIK Remaja menyediakan pusat informasi dan konseling bagi remaja untuk berdiskusi dan mendapatkan nasihat mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi, termasuk isu pernikahan dini. Program ini juga menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang pentingnya menunda pernikahan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi seminar, lokakarya, dan pelatihan yang membahas berbagai topik seperti kesehatan reproduksi, pengembangan diri, dan perencanaan masa depan. Kegiatan - kegiatan tersebut biasanya dilakukan dua kali dalam sebulan.

Program PIK Remaja bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang resiko dan dampak pernikahan dibawah umur, serta memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijaksana terkait dengan kehidupan berkeluarga.

Menurut penelitian Ambar Teguh, dkk (2023) hlm. 9 bahwa adanya PIK Remaja di Desa Wonokampir dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pemuda desa mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Dengan adanya PIK Remaja, pemuda desa mempunyai wadah untuk konseling mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga dapat menekan angka pernikahan dini di Desa Wonokampir. Selanjutnya menurut penelitian Susyanti dan Halim (2020) hlm. 134 bahwa melalui program PIK-R dapat meningkatkan pengetahuan siswa SMK Negeri 1 Bulukumba terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dibawah umur.

## 3. Program Bina Keluarga Remaja (BKR)

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur di Desa Tamansari. Program ini difokuskan pada keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah.

Tujuan utama dari BKR adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua dalam mengasuh tumbuh kembang remaja dengan baik. Kegiatan BKR ini dilakukan sebulan sekali dan tempatnya di Kantor Desa Melalui BKR, penyuluh KB berusaha mengubah pola pikir orang tua yang cenderung mendorong anak mereka untuk menikah dalam usia yang masih terlalu muda. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang resiko dan dampak pernikahan dibawah umur, diharapkan orang tua dapat mendukung anak-anak mereka untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Selain itu, BKR juga menyediakan pelatihan dan bimbingan kepada orang tua tentang cara mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Mereka diberikan informasi dan keterampilan terkait dengan cara mengelola konflik, komunikasi yang efektif, dan pembentukan nilai-nilai positif pada anak-anak mereka. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang resiko dan dampak pernikahan dibawah umur, diharapkan orang tua dapat mendukung anak-anak mereka untuk menyelesaikan pendidikan mereka terlebih dahulu.

Menurut penelitian Hairil Anwar (2019) hlm. 75 bahwa setelah orang tua mengikuti kegiatan dan menjadi peserta Bina Keluarga Remaja (BKR) orang tua menginginkan agar anak - anaknya menempuh pendidikan yang tinggi. Orang tua memiliki harapan agar anak - anaknya memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Pernikahan usia anak bukanlah hal yang biasa terjadi

dalam keluarga. Orang tua memiliki keinginan yang besar agar anak-anak mereka dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin dan tidak memiliki keinginan untuk menikahkan anak pada usia dini.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Tamansari dan Penyuluh Keluarga Berencana dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur**

#### **1. Faktor Pendukung**

a. Akses informasi yang mudah. Kemudahan akses informasi, terutama melalui media sosial, membantu masyarakat memahami risiko pernikahan dibawah umur dan konsekuensinya, seperti tingginya angka perceraian di usia muda.

b. Peran aktif masyarakat. Peran aktif dari masyarakat merupakan faktor pendukung penting yang dapat memperkuat upaya Pemerintah Desa dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Dengan adanya peran aktif dari masyarakat, Pemerintah Desa dapat memiliki dukungan yang lebih besar dalam melaksanakan program-program dalam upaya mengurangi angka pernikahan di bawah umur.

c. Kemitraan yang solid antara Pemerintah Desa dengan Penyuluh Keluarga Berencana. Ketika Penyuluh Keluarga Berencana bekerja sama secara erat dengan Pemerintah Desa dan masyarakat, mereka dapat saling mendukung dalam menjalankan program-program dalam upaya mengurangi angka pernikahan dibawah umur.

#### **2. Faktor Penghambat**

a. Kultur masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur adalah kultur masyarakat yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. Terdapat kecenderungan di

masyarakat, terutama dari pihak orang tua, untuk menginginkan pernikahan anak-anak mereka secara cepat tanpa mempertimbangkan kesiapan usia dan dampak yang mungkin terjadi. Hal ini dapat menjadi penghalang dalam upaya mengurangi angka pernikahan di bawah umur.

b. Dampak negatif digitalisasi dan media sosial. Perkembangan teknologi dan penetrasi media sosial membawa tantangan baru. Sementara digitalisasi mempermudah akses informasi, dampak negatifnya juga signifikan. Konten yang tidak sesuai untuk anak-anak, termasuk materi dewasa, dapat diakses dengan mudah melalui media sosial. Ini meningkatkan risiko pengaruh buruk terhadap anak-anak dan remaja, memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka, termasuk terkait pernikahan di bawah umur.

c. Kekurangan tenaga penyuluh. Kekurangan tenaga penyuluh menyulitkan pengaturan waktu dan prioritas dalam menjalankan tugas. Dalam melaksanakan tugas terkait pernikahan di bawah umur, Penyuluh KB menghadapi kendala utama berupa kekurangan tenaga penyuluh. Keterbatasan ini menyebabkan sulitnya pengaturan waktu dan prioritas dalam menjalankan tugas penyuluhan.

## **SIMPULAN**

Dalam rangka untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur di Desa Tamansari, Pemerintah Desa dan Penyuluh Keluarga Berencana melakukan beberapa upaya antara lain memberikan nasihat dan edukasi kepada pasangan muda tentang risiko kesehatan reproduksi dan dampak psikologis pernikahan dibawah umur, sosialisasi melalui organisasi lokal seperti PKK untuk meningkatkan kesadaran orang tua mengenai resiko pernikahan dibawah umur, menggunakan aplikasi Elsimil untuk memberikan informasi dan

konsultasi terkait kesehatan reproduksi, melaksanakan program PIK Remaja dan melaksanakan program Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk membina orang tua agar memahami pentingnya menunda pernikahan anak.

Faktor pendukung yang membantu Pemerintah Desa dan Penyuluh Keluarga Berencana dalam mengurangi angka pernikahan dibawah umur di Desa Tamansari yaitu akses informasi yang mudah, peran aktif dari masyarakat dan kemitraan yang solid antara Pemerintah Desa dan Penyuluh Keluarga Berencana. Kemudian faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan Penyuluh Keluarga Berencana dalam mengurangi angka pernikahan dibawah umur di Desa Tamansari yaitu kultur masyarakat yang masih menganggap pernikahan dibawah umur sebagai hal yang lumrah, dampak negatif digitalisasi dan media sosial dan kekurangan tenaga penyuluh Keluarga Berencana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ambar Teguh Sulistiyani, Aulia Putri Hijriyah, Nurmalita Shofia Hamiidah, Nanda Cindy Hendaliani, & Miladiyatu Tsania Zulfa. (2023). Pendampingan Remaja Desa dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Dini melalui Komunitas PIK Remaja di Desa Wonokampir, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.22146/parikesit.v1i1.8049>

Anwar, H. (2019). *Program Bina Keluarga Remaja (Bkr) Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Desa Biting Kecamatan Arjasa Jember*.

Dewi, F. T. (2020). Peran Penyuluh Keluarga Berencana (Pkb) Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Program Bina Keluarga Remaja (Bkr). In Repository.Unej.Ac.Id. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101774>

Marjalinda, M. (2021). Peran pemerintah desa dalam penyelesaian persoalan meningkatnya angka pernikahan dini karena hamil di luar nikah: studi di Desa Raba Kecamatan Wawo ....  
<http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/2029>

Monoarfa, S. I., Lukum, R., & Mahmud, R. (2024). *UPAYA PEMERINTAH DESA LION DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI DESA LION KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW* Abstrak. 7, 1861–1864.

Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.

Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137.  
<https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>

Syhraeni, A. (2022). Peran Penyuluh Bkkbn Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 9(2), 232–253.

Teguh, S. (2019). Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu. *Jurnal Pendidikan, Batas Minimal Usia Perkawinan*, 12(16), 1–10.

Tindangen, M., Engka, D. S. ., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Agile Model-Based Development Using UML-RSDS*, 20(03), 43–68.  
<https://doi.org/10.1201/9781315368153-8>

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan